



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 37₃ TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAKSANA TERBAIK KEGIATAN MANUNGGAL
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi kecamatan/kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada 104 Kelurahan di kota Padang perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil dan penilaian pelaksana terbaik kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2015, Nomor : 141/BPMP-KB/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh Tim penilai pada tanggal 9 sampai dengan 16 Juni 2015 telah ditetapkan pemenang pelaksana terbaik tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelaksana Terbaik Kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Padang Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Tahun 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Pelaksana Terbaik Kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Padang tahun 2015 sebagai berikut:
- a. Penilaian Posko Kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2015
 - Terbaik I : Kecamatan Koto Tengah
 - Terbaik II : Kecamatan Kuranji
 - Terbaik III : Kecamatan Bungus Teluk Kabung
 - b. Penilaian Pelaksana Kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2015
 - Terbaik I : Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah
 - Terbaik II : Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji
 - Terbaik III : Kel. Bungus Selatan Kec. Bungus Teluk Kabung

KEDUA

- : Kepada Pelaksana terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa Piagam Penghargaan, Uang Tunai dan Pelatihan Singkat (short course) ke luar daerah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Hadiah			Ket
		Uang	Barang	Short Course	
1	Penilaian Posko				
	Terbaik I	Rp. 3.400.000	Tropy/ Piagam		
	Terbaik II	Rp. 2.500.000	Tropy/ Piagam		
	Terbaik III	Rp. 2.000.000	Tropy/ Piagam		
2	Penilaian Pelasana				
	Terbaik I	Rp. 10.000.000	Tropy/ Piagam	Rp.15.000.000	Pemenang dan Pendamping
	Terbaik II	Rp. 7.500.000	Tropy/ Piagam		
	Terbaik III	Rp. 5.000.000	Tropy/ Piagam		

KETIGA

- : Kepada Pelaksana Terbaik I sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu disamping memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berhak mewakili Kota Padang dalam penilaian Pelaksanaan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Kegiatan Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong Kode Rekening. 5.2.2.28.0001;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Agustus 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait;
5. Panitia Pelaksana yang bersangkutan
6. Peringgal